



PENGADILAN NEGERI  
TANJUNG PATI

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim  
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan  
perkara (Pasal 209 ayat (1) KUHP)

Nomor 1/Pid.C/2024/PN Tjp

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Tanjung  
Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara  
pemeriksaan cepat, dalam perkara terdakwa;

N a m a : Yohendri Pgl Yon;  
Tempat Lahir : Guguk Tinggi;  
Umur/Tgl.Lahir : 62 Tahun / 26 Juli 1961;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jorong Talago Kenagarian VII Koto Talago,  
Kecamatan Guguk, Kabupaten Lima Puluh Kota;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa dalam hal ini didampingi oleh M. Nurhuda, S.H., Cil., Advokat pada kantor  
hukum M. Nurhuda, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 44  
Kelurahan Bulakan Balai Kandi Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh  
Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan surat kuasa tertanggal 8 Maret 2024, yang  
telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor:  
24/SK/PID/2024/PN TJP, tanggal 8 Maret 2024;

Terdakwa tidak ditahan ;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

Erick Andhika, S.H., M.Kn. ....: HAKIM;  
Rismarta, S.H. ....: PANITERA PENGGANTI;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati  
Nomor 1/Pid.C/2024/PN Tjp tanggal 8 Maret 2024 tentang Penunjukan Hakim yang  
memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Perkara Nomor 1/Pid.C/2024/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum kemudian Kuasa Penuntut Umum membacakan uraian singkat kejadian;

Atas Uraian Singkat kejadian tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan keberatan terhadap catatan tindak pidana ringan yang pada pokoknya Terdakwa tidak ada menyatakan kata-kata sebagaimana didalam uraian catatan tindak pidana ringan tersebut;

Atas keberatan tersebut Hakim menskor sidang untuk mempertimbangkan keberatan tersebut;

Selanjutnya skor dicabut, sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Selanjutnya setelah hakim mempertimbangkan oleh karena keberatan tersebut sudah menyangkut pembuktian maka keberatan ditolak dan sidang dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Zulfahmi Pgl. Fahmi, di persidangan saksi memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengatakan saksi sama dengan binatang;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa Tanggal 12 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB yang bertempat di jalan di depan rumah Terdakwa di Jorong Talago Kenagarian VII Koto Talago Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota;
  - Bahwa Terdakwa mengucapkan perkataan tersebut kepada saksi pada saat itu dengan menghampiri saksi dan mengatakan kepada saksi "Indak bautak ang, utak ang indak ado, samo jo binatang, anjiang, lah den larang ang lewat siko, jalan juo ang kasiko (tidak punya otak kamu, otak kamu tidak ada, sama dengan binatang, anjing, sudah saya larang kamu lewat sini, jalan juga kamu kesini);
  - Bahwa Terdakwa mengucapkan kata-kata tersebut kepada saksi dapat didengar oleh orang lain yaitu dimuka umum tepatnya di pinggir jalan dan di dekat depan rumah Terdakwa;
  - Bahwa setahu saksi Terdakwa mengucapkan kata-kata tersebut kepada saksi pada saat itu karena merasa tidak senang saksi lewat di jalan depan rumah Terdakwa tersebut;
  - Bahwa pada saat itu saksi berjalan dari kebun saksi menuju rumah saksi yang berada di samping rumah Terdakwa dengan membawa gerobak dan melewati

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Perkara Nomor 1/Pid.C/2024/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan depan rumah Terdakwa. Pada saat saksi dalam perjalanan dari kebun saksi mendengar Terdakwa mengeluarkan kata-kata “indak bautak ang (tidak punya otak kamu)” yang mana pada saat itu saksi tidak menghiraukan perkataan tersebut dan terus berjalan menuju rumah saksi yang melewati depan rumah Terdakwa tersebut. setibanya di jalan depan rumah Terdakwa tersebut pada saat itu Terdakwa langsung menghampiri saksi sambil memegang sebilah parang dan mengatakan kepada saksi “Indak bautak ang, utak ang indak ado, samo jo binatang, anjiang, lah den larang ang lewat siko, jalan juo ang kasiko, sedangkan den jalan di muko rumah ang indak buliah (tidak punya otak kamu, otak kamu tidak ada, sama dengan binatang, anjing, sudah saya larang kamu lewat sini, jalan juga kamu kesini, sedangkan saksi lewat di depan rumah kamu tidak boleh) yang mana pada saat itu saksi menjawab “ kalau urusan jalan di depan rumah saksi itu tidak kewenangan saksi” yang mana pada saat itu saksi cekcok mulut dengan Terdakwa tersebut. kemudian datang Pgl. AWEN melarang saksi supaya tidak ribut dengan Terdakwa dan menyuruh saksi untuk tidak meladeni Terdakwa dan setelah itu saksi langsung pulang kerumah;

- Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa sudah lama ada masalah tentang masalah air kolam ikan yang mana kolam ikan Saksi dengan Terdakwa bersebelahan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa tujuan Terdakwa mengucapkan kata-kata tersebut kepada Saksi;
- Bahwa saat saksi lewat disana untuk pergi ke kebun Terdakwa belum ada di tempat tersebut dan kemudian baru setelah kami menuju pulang baru Terdakwa ada ditempat tersebut;
- Bahwa selain Saksi, orang lain yang mendengar Terdakwa mengucapkan kata-kata tersebut kepada saksi adalah Pgl. AWEN, Pgl. DES;
- Bahwa Terdakwa ada mengangkat tangannya kepada saksi ketika itu dengan mengayun-ngayunkan parang;
- Bahwa pada saat itu ada batang bambu di hadapan Terdakwa apakah parang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk memotong bambu tersebut atau digunakan untuk apa saksi tidak tahu;
- Bahwa sebelumnya permasalahan ini pernah saksi laporkan ke pihak jorong untuk dilakukan upaya penyelesaian;

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Perkara Nomor 1/Pid.C/2024/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upaya penyelesaian tersebut tidak selesai diorong dan saksi juga minta penyelesaian kepihak nagari tapi juga tidak tercapai upaya penyelesaian;
- Bahwa hubungan suku antara isteri saksi dengan Terdakwa satu suku tetapi tidak berdekatan;
- Bahwa jalan tempat yang saya lewati tersebut sudah ada dari dulunya;
- Bahwa jalan yang lain untuk melewati kebun yang saya tuju ada tetapi lebih jauh dan melewati semak-semak;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat sebagai berikut;

- Terdakwa tidak ada mengatakan sama dengan binatang dan terdakwa hanya mengatakan kalau melakukan sesuatu pakai otak;
  - Terdakwa tidak ada mengayunkan golok dan golok tersebut sebelumnya terdakwa gunakan untuk memotong bambu;
2. Saksi Darwen Panggilan Wen, di persidangan saksi memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan apa Terdakwa di hadapkan ke persidangan ini yaitu sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mengucapkan perkataan "ang samo jo binatang" (kamu sama dengan binatang) kepada Pgl. FAHMI;
  - Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari hari Selasa Tanggal 12 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB, yang bertempat di jalan depan rumah Terdakwa di Jorong talago Kenagarian VII Koto Talago Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota;
  - Bahwa Posisi Saksi pada saat itu sedang berjalan bersamaan dengan Pgl. FAHMI lewat di jalan depan rumah Terdakwa;
  - Bahwa kata-kata yang di ucapkan Terdakwa kepada Pgl. FAHMI pada saat itu yaitu "lewat juo ang di siko fahmi, samo ang jo binatang, anjiang, binatang sajo mangarati di keceaan, ang indak (lewat juga kamu di sini, sama kamu dengan binatang, anjing, binatang saja mengerti di bilangi, kamu tidak);
  - Bahwa Terdakwa mengatakan kata-kata tersebut dapat didengar oleh orang lain yang berada disana yaitu dimuka umum tepatnya di pinggir jalan rumah Terdakwa;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui sebab Terdakwa mengucapkan kata-kata tersebut terhadap Pgl. FAHMI pada saat itu;

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Perkara Nomor 1/Pid.C/2024/PN Tjp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya berawal ketika itu Saksi, Istri Saksi dan Pgl. FAHMI pulang dari kebun dan melewati jalan depan rumah Terdakwa, setibanya di depan rumah Terdakwa, Terdakwa sedang berdiri di dalam depan rumahnya dan berkata kepada Pgl. FAHMI "lewat juo ang di siko Fahmi, samo ang jo binatang, binatang sajo mangarati di keceaan, anjiang, ang indak (lewat juga kamu di sini, sama kamu dengan binatang, anjing, binatang saja mengerti di bilangi, kamu tidak);
- Bahwa mendengar kata-kata tersebut Pgl. FAHMI hanya diam saja dan pada saat itu saksi mengatakan kepada Pgl. FAHMI tidak usah di ladei dan lanjut pulang saja dan kami lanjut pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa jarak saksi dengan Terdakwa pada saat itu lebih kurang 5 (lima) meter dan jarak saksi dengan Pgl.FAHMI pada saat itu lebih kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa setahu saksi yang orang yang mendengar Terdakwa mengucapkan kata-kata tersebut pada saat itu yaitu Terdakwa, Pgl. FAHMI, Saksi dan Istri Saksi yang bernama Pgl. DES;
- Bahwa saat saksi lewat disana untuk pergi ke kebun Terdakwa belum ada di tempat tersebut dan kemudian baru setelah kami menuju pulang baru Terdakwa ada ditempat tersebut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak ada mengucapkan nama saat mengatakan kata-kata tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak ada menunjuk-nunjuk saat mengatakan kata-kata tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa ada mengangkat tangannya karena tangan Terdakwa saat itu sedang memegang parang dan mengayun-ngayunkannya tetapi tidak ada mengarahkannya kepada siapa-siapa;
- Bahwa pada saat itu ada batang bambu di hadapan Terdakwa apakah parang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk memotong bambu tersebut atau digunakan untuk apa saksi tidak tahu;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat sebagai berikut:

- Terdakwa tidak ada mengatakan sama dengan binatang dan terdakwa hanya mengatakan kalau melakukan sesuatu pakai otak;
- Terdakwa tidak ada mengayunkan golok dan golok tersebut sebelumnya Terdakwa gunakan untuk memotong bambu;

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Perkara Nomor 1/Pid.C/2024/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Desta Meri Panggilan Des, di persidangan saksi memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan apa Terdakwa di hadapkan ke persidangan ini yaitu sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mengucapkan perkataan “ang samo jo binatang” (kamu sama dengan binatang) kepada Pgl. FAHMI;
  - Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari hari Selasa Tanggal 12 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB, yang bertempat di jalan depan rumah Terdakwa di Jorong talago Kenagarian VII Koto Talago Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota;
  - Bahwa Posisi Saksi pada saat itu sedang berjalan bersamaan dengan Pgl. FAHMI lewat di jalan depan rumah Terdakwa;
  - Bahwa kata-kata yang di ucapkan Terdakwa kepada Pgl. FAHMI pada saat itu yaitu “lewat juo ang di siko fahmi, samo ang jo binatang, binatang sajo mangarati di keceaan, ang indak (lewat juga kamu di sini, sama kamu dengan binatang, binatang saja mengerti di bilangi, kamu tidak);
  - Bahwa Terdakwa mengatakan kata-kata tersebut dapat didengar oleh orang lain yang berada disana yaitu dimuka umum tepatnya di pinggir jalan rumah Terdakwa;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui sebab Terdakwa mengucapkan kata-kata tersebut terhadap Pgl. FAHMI pada saat itu;
  - Bahwa kejadiannya berawal ketika itu Saksi, Suami Saksi dan Pgl. FAHMI pulang dari kebun dan melewati jalan depan rumah Terdakwa, setibanya di depan rumah Terdakwa, Terdakwa sedang berdiri di dalam depan rumahnya dan berkata kepada Pgl. FAHMI “lewat juo ang di siko Fahmi, samo ang jo binatang, binatang sajo mangarati di keceaan, ang indak (lewat juga kamu di sini, sama kamu dengan binatang, binatang saja mengerti di bilangi, kamu tidak);
  - Bahwa mendengar kata-kata tersebut Pgl. FAHMI hanya diam saja dan pada saat itu suami saksi mengatakan kepada Pgl. FAHMI tidak usah di ladei dan lanjut pulang saja dan kami lanjut pulang kerumah masing-masing;
  - Bahwa jarak saksi dengan Terdakwa pada saat itu lebih kurang 5 (lima) meter dan jarak saksi dengan Pgl.FAHMI pada saat itu lebih kurang lebih 1 (satu) meter;

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Perkara Nomor 1/Pid.C/2024/PN Tjp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang orang yang mendengar Terdakwa mengucapkan kata-kata tersebut pada saat itu yaitu Terdakwa, Pgl. FAHMI, Saksi dan Suami Saksi yang bernama Pgl. WEN;
- Bahwa saat saksi lewat disana untuk pergi ke kebun Terdakwa belum ada di tempat tersebut dan kemudian baru setelah kami menuju pulang baru Terdakwa ada ditempat tersebut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak ada mengucapkan nama saat mengatakan kata-kata tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak ada menunjuk-nunjuk saat mengatakan kata-kata tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa ada mengangkat tangannya karena tangan Terdakwa saat itu sedang memegang parang dan mengayun-ngayunkannya tetapi tidak ada mengarahkannya kepada siapa-siapa;
- Bahwa pada saat itu ada batang bambu di hadapan Terdakwa apakah parang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk memotong bambu tersebut atau digunakan untuk apa saksi tidak tahu;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat sebagai berikut:

- Terdakwa tidak ada mengatakan sama dengan binatang dan Terdakwa hanya mengatakan kalau melakukan sesuatu pakai otak;
- Terdakwa tidak ada mengayunkan golok dan golok tersebut sebelumnya Terdakwa gunakan untuk memotong bambu;

Bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti sehubungan dengan apa dihadapkan ke persidangan ini yaitu sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mengucapkan kata-kata "ang samo jo binatang" (kamu sama dengan binatang) kepada ZULFAHMI Pgl. FAHMI;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada hari hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB yang bertempat di jalan depan rumah Terdakwa di Jorong talago Kenagarian VII Koto Talago Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa pada saat itu Pgl.ZULFAHMI lewat didepan rumah Terdakwa dan sebelumnya sudah dibuat perjanjian bahwasanya Terdakwa tidak akan lewat kejalan di dekat rumah Pgl. ZULFAHMI dan juga begitu sebaliknya terhadap pgl. ZULFAHMI tersebut namun pada saat itu Pgl. ZULFAHMI tetap juga lewat

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Perkara Nomor 1/Pid.C/2024/PN Tjp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didepan rumah Terdakwa, awalnya Terdakwa sudah mengingatkan secara baik-baik namun Pgl. ZULFAHMI tidak mendengarkannya dan Terdakwa mengatakan kata-kata "YO NDAK ADO UTAK ANG DO YO (kamu tidak punya otak);

- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan hal tersebut dikarenakan sebelumnya Pgl. ZULFAHMI menutup jalan didekat rumah Pgl. ZULFAHMI yang mana jalan tersebut merupakan akses masyarakat untuk pergi ke Ladang melihat hal tersebut Terdakwa juga menutup jalan yang berada di depan rumah Terdakwa dan permasalahan tersebut sudah diselesaikan dikantor jorong namun Pgl. ZULFAHMI tetap lewat di jalan dekat rumah Terdakwa melihat hal tersebut Terdakwa langsung mengatakan kata-kata "YO NDAK ADO UTAK ANG DO YO (kamu tidak punya otak);
- Bahwa Posisi Terdakwa pada saat itu sedang berdiri di halaman rumah Terdakwa dengan posisi saling berhadap-hadapan dengan Pgl. ZULFAHMI yang jaraknya lebih kurang 2 (dua) meter;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melontarkan kata-kata selain "YO NDAK ADO UTAK ANG DO YO (kamu tidak punya otak) terhadap pgl. ZULFAHMI pada saat itu;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang berada di halaman rumah Terdakwa dan Terdakwa melihat pgl. ZULFAHMI lewat ke jalan di depan rumah Terdakwa yang mana sebelumnya sudah sepakat tidak akan lewat ke jalan di dekat rumah Pgl. ZULFAHMI dan juga begitu sebaliknya terhadap Pgl. ZULFAHMI tersebut kemudian Terdakwa menegur Pgl. ZULFAHMI dengan mengatakan kata-kata "YO NDAK ADO UTAK ANG DO YO (kamu tidak punya otak), lalu Pgl. ZULFAHMI menjawab "MANGA ANG MELARANG DEN LEWAT SIKO, TUNGGU KEPUTUSAN JORONG DULU (ngapain kamu melarang Terdakwa lewat di sini, tunggu keputusan jorong terlebih dahulu) mendengar hal tersebut Terdakwa menjawab "DEN NDAK ADO MALARANG ANG LEWAT DISIKO DO, DEN URANG SUMANDO LO DISIKONYO, YANG MELARANG ANG LEWAT DISIKO BINI DEN YANG PUNYO HAK (saya tidak ada melarang kamu lewat disini, saya hanya orang sumando disini, yang punya hak melarang hanya istri saya) setelah itu Pgl. ZULFAHMI langsung pergi dari tempat kejadian, sedangkan permasalahan jalan sudah pernah diselesaikan di kantor Jorong;

Bahwa di persidangan Hakim menyarankan agar Terdakwa meminta maaf kepada Saksi Zulfahmi Pgl Fahmi, dan saat itu Terdakwa meminta maaf dan Saksi Zulfahmi Pgl Fahmi memaafkan Terdakwa;

*Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Perkara Nomor 1/Pid.C/2024/PN Tjp*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa:

N a m a : Yohendri Pgl Yon;  
Tempat Lahir : Guguk Tinggi;  
Umur/Tgl.Lahir : 62 Tahun / 26 Juli 1961;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jorong Talago Kenagarian VII Koto Talago,  
Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Dalam perkara ini terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Di persidangan terdakwa didampingi oleh M. Nurhuda, S.H., Cil., Advokat pada kantor hukum M. Nurhuda, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 44 Kelurahan Bulakan Balai Kandi Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan surat kuasa tertanggal 8 Maret 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor: 24/SK/PID/2024/PN TJP, tanggal 8 Maret 2024;

Pengadilan Negeri Tersebut.;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini diajukan ke persidangan oleh Penyidik atas kuasa Penuntut Umum dengan uraian perbuatan melanggar pasal 315 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tiap tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya;

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Perkara Nomor 1/Pid.C/2024/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan unsur yang ada dalam pasal 315 KUHP yaitu:

## **Ad.1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yang mampu mengemban hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa terhadap unsur barangsiapa yang harus dipertimbangkan adalah mengenai apakah orang yang dihadapkan di persidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam uraian singkat catatan tindak pidana yang dibuat oleh Penyidik atas kuasa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Penyidik atas kuasa Penuntut Umum telah menghadirkan di persidangan yaitu Terdakwa Yohendri Pgl Yon, yang identitasnya sebagaimana tercantum di dalam uraian singkat catatan tindak pidana telah dibenarkan oleh Terdakwa dan juga saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek hukum yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan uraian di atas dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur Tiap tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterima kepadanya;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja berdasarkan teori kehendak (*wils theorie*) adalah kehendak melakukan suatu perbuatan dan kehendak menimbulkan suatu akibat tertentu dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan pencemaran nama baik adalah suatu tindakan dengan maksud menyerang kehormatan atau nama baik seseorang yang dikenal dengan istilah *aanranding of goede naam*;

Menimbang, bahwa kata-kata penghinaan harus dilakukan di depan umum, baik secara tertulis atau lisan;

- a. Orang yang dihina harus berada disitu melihat dan mendengarnya sendiri.
- b. Bila dilakukan dengan surat atau tulisan, maka harus dialamatkan atau disampaikan kepada yang dihina;

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Perkara Nomor 1/Pid.C/2024/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Kata-kata atau kalimat yang sifatnya dapat disebut menghina tergantung tempat dan waktu;
- d. Penghinaan yang dilakukan dengan perbuatan seperti meludahi di mukanya, suatu sodokan, dorongan, tempelengan, dorongan yang sebenarnya merupakan penganiayaan, tetapi bila dilakukan tidak seberapa keras, dapat menimbulkan pula penghinaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023, sekira pukul 10.00 WIB, yang bertempat di Jalan didepan rumah Terdakwa di Jorong Talago Kenagarian VII Koto Talago Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota, terdakwa mengatakan kepada saksi "Indak bautak ang, utak ang indak ado, samo jo binatang, anjiang, lah den larang ang lewat siko, jalan juo ang kasiko (tidak punya otak kamu, otak kamu tidak ada, sama dengan binatang, anjing, sudah saya larang kamu lewat sini, jalan juga kamu kesini)", Terdakwa mengucapkan kata tersebut sambil mengangkat tangannya kepada saksi ketika itu dengan menunjuk menggunakan parang yang diarahkan kepada saksi Zulfahmi panggilan Fahmi, dan Terdakwa mengucapkan kata-kata tersebut didengar oleh orang lain dimuka umum dan didengar oleh saksi Darwen Panggilan Wen, dan saksi Desta Meri Panggilan Des;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur "tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran yang dilakukan terhadap seseorang, di muka orang itu sendiri dengan lisan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan telah cukup, dan hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana penghinaan ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan ternyata dapat dibuktikan bahwa terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk dimintai pertanggungjawaban pidana, serta tidak terdapat alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri terdakwa, oleh karena itu terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, Hakim memandang bahwa dalam hal penjatuhan putusan kepada Terdakwa haruslah berdasarkan asas-asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, serta tidak semata-mata sebagai pembalasan tetapi sebagai alat penyelesaian konflik dan mendorong perdamaian antara Terdakwa dan Korban

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Perkara Nomor 1/Pid.C/2024/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedepannya dengan mengedepankan manfaat bagi Terdakwa dan Korban kedepannya;

Menimbang, atas dasar pertimbangan tersebut, Hakim melihat bahwa penjatuhan hukuman maksimal kepada terdakwa tidaklah sejalan dengan tujuan tersebut, maka kepada terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sesuai dengan pasal 14 huruf a ayat (1) KUHP, dimana diatur bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan habis;

Menimbang, bahwa didalam persidangan tidak diajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap pidana yang akan dijatuhkan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan rasa malu terhadap Saksi Zulfahmi Pgl Fahmi;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Antara Terdakwa dan korban telah saling memaafkan di persidangan;

Memperhatikan, Pasal 315 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yohendri Pgl Yon telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penghinaan Ringan";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan,
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Perkara Nomor 1/Pid.C/2024/PN Tjp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 8 Maret 2024 oleh Erick Andhika, S.H., M.Kn. selaku Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Rismarta, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati, serta dihadiri oleh Friski Febriandi Penyidik atas kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

---

Panitera Pengganti,

Hakim,

---

Rismarta, S.H.

Erick Andhika, S.H., M.Kn.

---

Halaman 13 dari 13 halaman, Putusan Perkara Nomor 1/Pid.C/2024/PN Tjp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)